

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU
(Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**AZESTA DWI PUTRA
NPM : 1821010126**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU
(Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Syariah**

Oleh

**AZESTA DWI PUTRA
NPM: 1821010126**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Bpak Drs H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Ibu Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Berbagai problematika perihal waris menjawat di suku minang kabau di Kenagarian Batang Barus Menurut adat Minangkabau yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab Minangkabau berbentuk matriarchaat. Jadi anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi seseorang penghulu meninggal maka kemenakannya yang menjawat gelarannya sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Sebab harta itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta pencaharian, harta surang, harta serikat (sekutu) dll. Rumusan Masalah yaitu: Bagaimanakah proses pembagian waris menjawat yang terjadi di masyarakat suku adat minang kabau, Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pembagian waris menjawat yang terjadi di masyarakat adat suku minang kabau. Dan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pembagian waris menjawat yang dilakukan di masyarakat minang kabau. Untuk mengetahui pembagian waris menjawat yang dilakukan masyarakat minang kabau Sudah Sesuai dengan analisis hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan (*Field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. dalam penelitian ini akan mewawancarai tokoh Adat minang kabau khususnya di Kenagarian Batang Barus. Untuk menganalisis data dilakukan secara Kualitatif yaitu prosedur penelitian Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah : Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang terdiri dari elemen masyarakat, mengenai Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau Studi Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari sumber Al-

Qur'an, hadist, jurnal dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topic penelitian.

Proses pembagian waris menjawat di suku Minang Kabau di begi menjadi dua yaitu: pertama Harta Pusaka tinggi yang pembagiannya di wariskan kepada kaum, bukan untuk per orang. Kedua harta pusaka rendah yaitu di wariskan kepada anak dan boleh di bagikan untuk per orang dan sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dalam hukum Islam, yaitu dalam hukum faraid diterangkan bahwa warisan turun kepada anak sedang dalam hukum adat turun kepada kemenakan, jadi bertentangan. Tetapi dalam pelaksanaannya hukum ini dapat berjalan dengan baik dan lancar menurut peraturan dalam adat.

Kata Kunci : Menjawat Waris, Di suku Minang Kabau,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azesta Dwi Putra
NPM : 1821010126
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI SUKU MINANG KABAU STUDI DI KENAGARIAN BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis



Azesta Dwi Putra
NPM. 1821010126



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Azesta Dwi Putra

Npm : 1821010126

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyyah)


Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI SUKU MINANG KABAU STUDI DI KENAGARIAN BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT"

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211997031003

Pembimbing II



Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sy.
NIK. 2019040119921214002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawab Di Suku Minang Kabau(Studi Kenagarian Batang Baru Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)” disusun oleh Azesta Dwi Putra, NPM : 1821010126. Program studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Fakultas : Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh S.Ag M.Si (.....) 

Sekretaris : Li'iza Diana Manzil S.H.I, M.H (.....) 

Penguji Utama : Drs.H. Chaidir Nasution, M.H (.....) 

Penguji I : Drs. H Irwantoni, M.Hum (.....) 

Penguji II : Helma Maraliza S.E.I M.E.Sy. (.....) 



**DEKAN
Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”

(Q.S An-nisa ayat 11)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Bapak Bahri dan Ibu Kasmita S.Pd.I yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Adikku, Kakakku, Dan Keluarga Besar Bapak Bahri yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Azesta Dwi Putra dilahirkan di Desa Batang Baru , Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok , Provinsi Sumatera Barat Anak ke Dua dari pasangan Bapak Bahri dan Ibu Kasmita. Dan memiliki 6 saudara, perempuan 2 Fira Oktavia Rizalmi S. AKun Fiqratul Azizah S.E. dan 3 saudara Laki-laki Aresta Ritama S.Pd Arif Rizalmi A.md Dan Zaibul Khafi S.Farm.

Pendidikan ditempuh di SDN 15 Batang Baru , Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok , Provinsi Sumatera Barat. kemudian melanjutkan di MI - MTs - MA Pon-Pes DARUSSALAMAH Braja Dewa Way Jepara Lam-Tim. Lulus PADA 2018. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu, UKM HIQMA UIN RIL. Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas di Masyarakat dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk mentransfer ilmu agama diantaranya dalam naungan lembaga pendidikan non formal yaitu Pon-Pes Zada Khairul Hafazh di desa Fajar Baru Jati Agung Lampung Selatan. dan Mengisi Kajian ilmu Fiqih dan tahsin Pada jamaah KBNU ranting Fajar Baru, juga Privat belajar Al-Qur'an dari rumah ke rumah.

Bandar Lampung, 20 September 2022

Penulis



Azesta Dwi Putra

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadira Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Drs H. Irwantoni, M.Hum.Selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sy. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru saya Bapak. KH. Imam Sibawaih S.H.I M.S.y selaku pimpinan Pondok Pesantren DARUSSALAMAH Braja Dewa Way JeparaLam-Tim. yang telah memberikan banyak ilmu, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur.

8. Teman-teman seperjuangan kelas B yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.
9. Pengurus UKM yang telah memeberikan pengalaman dalam berorganisasi.
10. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 20 September 2022

Penulis



Azesta Dwi Putra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian tentang Hukum Waris dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Waris	17
2. Dasar Hukum Waris.....	21
3. Asas-Asas hukum Waris	26
B. Pembagian Waris Dalam Islam	30
BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum.....	41
1. Kenagarian Batang Barus.....	41
2. Sejarah Kenagarian Batang Barus.....	42

3. Balai Adat	44
B. Pembagian Waris Menjawab Disuku Minang Kabau	46

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Proses pembagian Waris Menjawab Di Masyarakat Minang Kabau.....	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris menjawab Di Minang Kabau	58

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Rekomendasi.....	63

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi yang di maksud adalah. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawab Di Minang Kabau (Studi Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini yaitu, debagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.)¹

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.² Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

¹ “Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” June 26, 2022, <https://kbbi.web.id/analisis>.

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 3.

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁴ Dalam penelitian ini pembagian yang dimaksud ialah pembagian yang di anjurkan dalam agama islam dan yang sudah berlaku di masyarakat adat minang kabau.

Waris, adalah berbagai aturan tentang perpidahan hak milik berupa harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain waris disebut juga dengan faraidh yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵

Menjawat adalah mengulurkan kedua tangan (untuk menerima, menyambut): ia pun berdiri menyambut temannya seraya menjawat pusaka itu.⁶ Maka dalam hal ini menjawat yaitu menerima amanah beserta jabatan yang dimiliki oleh mamak kepala suku atau penghulu adat. Menurut adat Minang Kabau yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab Minang Kabau berbentuk matrilineal. Jadi anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi seseorang penghulu meninggal maka kemenakannya yang menjawat gelarannya sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Sebab harta itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta pencaharian, harta surang, harta serikat (sekutu) dll.⁷

Minang kabau (Minang) adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minang Kabau. Wilayah kebudayaannya Minang meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai

⁴ “Arti Kata Pembagian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 26, 2022, <https://kbbi.web.id/pembagian>.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 202AD), 3.

⁶ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “Arti Menjawat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *KBBI*, June 24, 2022, <https://kbbi.lecture.id/menjawat>.

⁷ Mochtar naim, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minang Kabau* (padang: center for minangkabau Studies, 1968), 107.

barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia.⁸

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dari judul dalam skripsi ini adalah Analisis hukum Islam yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab Minang kabau berbentuk matrilineal.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum waris ialah salah satu hukum yang berperan dalam masyarakat, Karena hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia. setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Yang mana dari meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu tentang masalah warisan. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal.⁹ Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditentukan bagian-bagiannya.¹⁰ Syariat Islam telah menentukan bagian-bagian waris dengan sangat teratur dan adil, di dalam di tentukannya bagian waris bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam al-Qur'an sudah di jelaskan mengenai huskum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan salah satu hak ahli waris, dimana bagian yang harus diterima telah dijelaskan kedudukannya di dalam al-Qur'an surah An-nisa ayat :11

⁸ De Jong, P.E de Josselin , *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. (Jakarta: Bhartara, 1960), 18.

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2002), 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Demikian juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

“Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda”
 berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah
 itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (Hr.Muslim”)¹¹

¹¹ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 035.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis di atas sudah jelas mengenai bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, Islam telah mengatur dan menentukan bagian waris dengan sangat adil. Namun banyak terjadi perselisihan dan juga pertentangan sampai dengan memprotes tentang bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris dan yang sering jadi masalah dalam hukum kewarisan adalah tentang bagian anak laki-laki dan perempuan. Dalam masalah kewarisan khususnya dalam masyarakat, bagi masyarakat kewarisan Islam tidak memberi rasa keadilan, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan *fara'id* tidak sepenuhnya disebabkan kurangnya pemahaman tentang Islam, Melainkan karena budaya dan struktur sosial. Banyak tanggapan dan pertentangan mengenai *fara'id* tentang bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan.

Perkembangan zaman di Indonesia banyak melahirkan pemikiran-pemikiran tentang kewarisan Islam dan dari pemikiran-pemikiran tersebut terdapat perbedaan pendapat. Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Sudah kita ketahui pada masyarakat Minang kabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda.¹²

Harta waris adalah suatu barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah mati dan diterima oleh ahli warisnya baik berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah ataupun gelarannya. Pembagian warisan merupakan suatu permasalahan yang rentan

¹² Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 40.

terjadi konflik dalam sebuah keluarga. Perubahan hukum waris adat Minang Kabau ditandai dengan hasil kesepakatan para ninik mamak, Alim Ulama, cerdik pandai dan angkatan muda pada tahun 1952 di Bukittinggi. Hasil kesepakatan tersebut dikuatkan oleh Seminar Hukum Adat Minang Kabau tahun 1968 di Padang, salah satunya menetapkan bahwa harta pencaharian di warisi oleh ahli waris menurut hukum Faraid.¹³

Menurut adat Minang kabau yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab Minang Kabau berbentuk matri archaat. Jadi anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi apabila seseorang penghulu meninggal maka kemenakannya yang menjawat gelarannya sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Sebab harta itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta pencaharian, harta surang, harta serikat (sekutu) dll.¹⁴

Jika seorang anak ayahnya seorang penghulu bukan pula berarti dia akan berhampa tangan dari pusaka ayahnya yang menjadi penghulu itu, dan almarhum ayahnya mempunyai harta yang banyak, Anak boleh menerima harta pusaka itu dengan syarat-syarat tertentu yang bernama hibah. Dan hibah ini ada bermacam-macam pula jenisnya.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada studi kasus Pembagian waris Menjawat di Kenagarian Batang Barus. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, orang-orang yang pernah melakukan Pembagian waris Menjawat, serta orang yang berpengaruh di masyarakat adat Minang Kabau. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif guna mengungkapkan

¹³ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat*, 4.

¹⁴ Mochtar naim, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minang Kabau*, 107.

¹⁵ *Ibid*, 107.

hal-hal yang mendasar, mendalam, berorientasi pada proses studi kasus tunggal dan didasarkan pada asumsi adanya fenomena relatif yang dinamis.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat focus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah focus penelitian ditentukan maka selanjutnya akan diterapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁶ Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah terletak pada apakah Pembagian Waris Menjawab Di Suku Minang Kabau sesuai dengan Analisis Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembagian waris menjawat yang terjadi di masyarakat suku adat Minang Kabau ?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pembagian waris menjawat yang terjadi di masyarakat adat suku Minang Kabau?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui proses pembagian waris menjawat yang dilakukan di masyarakat Minang Kabau.

¹⁶ Susiadi, Pedoman *Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), 95.

2. Untuk mengetahui pembagian waris menjawat yang dilakukan masyarakat minang kabau Sudah Sesuai dengan analisis hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang Analisis hukum Islam. Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi : Danial Abdillah Lazuardi“ Kedudukan laki-laki minang terhadap penguasaan harta pusaka tinggi menurut hukum waris adat minang kabau . Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2015 yang meneliti bagaimana Kedudukan Laki-laki Minang Terhadap Penguasaan harta pusaka tinggi di hukum waris adat minang kabau (Studi Kasus Nomor: 18/Pdt.G/2015/PN Pdg)”). Kesimpulan Aldrin Bin Anas dengan mengancam menggadai dengan tujuan untuk menikmatinya secara pribadi ini sangat

tidak bisa dibenarkan. Karena di dalam adat Minang Kabau harta pusaka tinggi hanya dapat di gadaikan jika memenuhi syarat gadai pusaka tinggi yaitu : a) “Rumah gadang ketirisan : Rumah gadang bocor b) Mayat Terbujur : Kematian dirumah tersebut c) Gadis gadang belum bersuami : perempuan yang seharusnya sudah menikah namun belum mempunyai suami bisa menggadai sawahnya”¹⁷

Pada Skripsi di atas yaitu membahas tentang seorang Laki-Laki mengambil kemanfaatan dari harta Pusaka yaitu dengan cara menggadaikan tetapi tidak untuk menjualnya.

Sedangkan di skripsi ini akan mengkaji bagaimana proses pembagian waris menjawat di Minang Kabau Analisis Hukum Islam. Maka penelitian ini sangat lah berbeda. Dari adanya perbedaan tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam sesuai dengan Ajaran Agama Islam.

2. Jurnal : Adri Noviardi Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minang Kabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi. Mahasiswa Program S1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 yang membahas tentang Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minang Kabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi.

Kesimpulan, seperti yang telah disampaikan pada halaman pembahasan bahwa sistem kewarisan Minang Kabau, seperti yang telah sama-sama kita pahami bahwa di Minang Kabau ada dua jenis harta pokok waris, yaitu ada harta pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pertama harta pusaka rendah, harta ini merupakan hasil pencarian bersama suami istri selama berkeluarga. Dan hukum kewarisan pada harta ini telah disepakati secara adat dan agama oleh Ulama atau tokoh adat Minang Kabau sendiri, bahwa pembagian waris pada harta ini sesuai dengan kaidah agama Islam dimana anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan

¹⁷ Danial Abdillah Lazuardi, “*Kedudukan Laki-Laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minang Kabau*, Volume 1 Nomor 2 2019 <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/>

ini merupakan sudah ketetapan mutlak bagi adat Minang Kabau mengingat falsafahnya “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang artinya adat harus tunduk pada aturan syariat.¹⁸

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dari beberapa topik diantaranya: mengkaji tentang harta pusaka tinggi dan rendah yang menggunakan landasan dari masalah mursalah Asyatibi. Dan pada penelitian ini penulis juga mengkaji bagaimana proses pembagian waris menjawat di Minang Kabau menurut Analisis Hukum Islam. Dan juga memiliki Perbedan yaitu tentang proses menjawat warisnya. Maka dari adanya perbedaan tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam sesuai dengan Ajaran Agama Islam.

3. Jurnal Indra Rahmat Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minang Kabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar). Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang 2019 yang membahas tentang Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minang Kabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)

Kesimpulannya Bentuk atau dasar pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dibenarkan dalam adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan dengan jalan perjanjian bagi hasil, gadai yang diperbolehkan alasannya dalam aturan adat, hibah beralas. Adapun dasar pengelolaan yang dilarang dalam adat tetapi tidak dilarang oleh undang-undang adalah jual beli tanah pusaka tinggi, hibah lepas terhadap tanah pusaka tinggi, yang dapat mengakibatkan putusnya mata rantai dari pemanfaatan tanah hartapusaka tinggi.¹⁹

¹⁸ Adri Noviard, “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi,” *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 4, no. 4 (December 31, 2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/>.

¹⁹ Indra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar),” *Bakaba :*

Pada penelitian di atas yaitu membahas tentang seorang mengambil kemanfaatan dari harta Pusaka tinggi yaitu dengan cara menggadaikan tetapi tidak untuk menjualnya. Sedangkan di skripsi ini akan mengkaji bagaimana proses pembagian waris menjawat di Minang Kabau menurut Analisis Hukum Islam. Maka penelitian ini sangat lah berbeda. Dan patut untuk dikaji secara mendalam yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau Studi Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang peneliti nya langsung terjun lapangan. Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian lapangan ini adalah penelitian tentang Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau yang dilakukan di (Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan dan kajian tentang Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau yang di lakukan di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang terdiri dari elemen masyarakat, mengenai Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau Studi Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari sumber Al- Qur'an, hadist, jurnal dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topic penelitian.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala gejala nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di kenagarian batang barus, khususnya yang pada permasalahan analisis hukum Islam terhadap pembagian waris menjawat di Minang Kabau yang berjumlah (enam) suku, dan dari setiap suku memiliki lima tokoh Adat yang

sangat di butuhkan oleh masyarakat adat tersebut, dan di setuju oleh pimpinan adat yang bergelarkan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) kelima tokoh adat tersebut dikenal dengan panggilan : Datuk, Malin, Manti, Dubalang, dan Cadiak Pandai. Jadi setiap (1) satu suku di Minag Kabau memiliki lima tokoh yang bergelarkan seperti di atas maka kalau enam suku yaitu berjumlah sebanyak (30) tiga puluh orang tokoh adat. Ditambah lagi dengan masyarakat Kenagarian Batang Barus yang mengikuti pembagian waris menjawat. maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi yang perlu mendapat pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi tidak memungkinkan untuk di teliti seluruhnya perlu di ambil sebagian saja, yang bisa di sebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang di pelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat di berlakukan untuk populasi. Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa adanya syarat dan ketentuan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah (enam suku adat) di kenagarian batang barus. dan dari setiap suku memiliki lima tokoh Adat yang sangat di butuhkan oleh masyarakat adat tersebut, dan di setuju oleh pimpinan adat dari semua suku yang disebut ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) kelima tokoh adat tersebut dikenal dengan panggilan : Datuk, Malin, Manti, Dubalang, dan Cadiak Pandai. Jadi setiap (1) satu suku di Minang kabau memiliki lima tokoh yang bergelarkan seperti di atas maka kalau enam suku yaitu berjumlah sebanyak (30) tiga puluh orang tokoh adat. Ditambah

lagi dengan masyarakat Kenagarian Batang Barus yang mengikuti pembagian waris menjawat.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁰ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²¹ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Adapun beberapa metode Observasi yang penulis lakukan Diantaranya:
 - b. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah masyarakat Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.

²⁰ Muhamad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*, (Angkasa, Bandung, 1984), 91.

²¹ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 45.

²² Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 40.

²³ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi. (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (reconstruction) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.
- e. kesimpulan

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data analisis, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tujuan hukum waris Islam, dasar hukum waris, pembagian waris. menurut analisis hukum Islam.

Bab ketiga pembahasan perihal profil dan sejarah kenagarian batang baru kecamatan gunung talang kabupaten solok provinsi sumatera barat dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, keadaan geografis, adat kebiasaan, kegiatan-kegiatan dan proses pembagian waris menjawat di kenagarian batang baru.

Bab keempat analisis proses pembagian waris menjawat di masyarakat minang kabau, dan menganalisis hukum terhadap pembagian waris menjawat di suku adat minang kabau apakah sesuai atau tidak dengan apa yang telah di anjurkan oleh hukum islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Hukum Waris Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab Al-mirath, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata waritha-yarithu-wirthan-mirathan,. Maksudnya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁴

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari fariidah, yang diartikan oleh para ulama' farridiyun semakna dengan kata mafruidah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.²⁵ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁶

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁷ Harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²⁸

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

²⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 13.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 335.

²⁸ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, ((Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 33.

Kata faraid, merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang berasal dari kata farada yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata faraid atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu:²⁹

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut zawu al-arham,
- b. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya,
- c. al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,
- d. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris,
- e. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 4.

mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.³⁰

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

1. Pertalian kerabat (al-qarabah),
2. Janji prasetia (al-hilf wa al-mu'aqadah)
3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetia dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetia ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 8.

seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak lakilaki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya. Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.³¹

Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

1. pertalian kerabat (al-qarabah)
2. janji prasetia (al-hilf wa al- mu'aqadah)
3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni)
4. hijrah dari Makkah ke Madinah, dan
5. ikatan persaudaraan (al-muakhah)

³¹ Ibid, 14-15.

Antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:³²

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

QS. An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.³³

³² Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-'Adalah*, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, September 18, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

³³ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.³⁴

Diantara nya terdapat dalam Al-Quraan surah annisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

³⁴ Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-’Adalah*, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, September 18, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Firman-Nya, ,bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki,maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.s. An-Nisa ayat: 12)

Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam Q.s an-Nisa ;176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ
حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَجْلَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

إِنَّا اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَاصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda”
berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak
sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih
utama. (Hr. Muslim)”.³⁵

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ وَلَا يُرِثُ الْكَافِرَ لَوْلَا يُرِثُ الْكَافِرَ مُسْلِمٌ (رواه البخاري مسلم)

“Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda:
tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak
pula orang kafir mewarisi (Hr. Bukhari dan Muslim)”.³⁶

الْحِفْوُ الْفَرَّ بَأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري مسلم)

“Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang
lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat. (Bukhari dan
Muslim) Hadis diatas menjelaskan bawa bagian anak laki –
laki lebih besar dari bagian anak perempuan”.³⁷

a. Ijma' dan Ijtihad

Para sahabat, tabi'in, generasi pasca sahabat dan tabi'it
tabi'in dan generasi pasca tabi'in. Telah berijma atau bersepakat
tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat
menyalahinya.³⁸ Imam-imam mazhab yang berperan dalam
pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan
dalam nash-nash shorih.³⁹

³⁵ Imam Az-Zabidi, Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis (jakarta: Pustaka Amani, 2002), 035.

³⁶ Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, Terjemah Shahih Bukhari , hadis no 1799. (jakarta: Widajaya, 1992), 91.

³⁷ Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 19.

³⁸ Ibid, 20.

³⁹ Rahman Fahtur, Ilmu Waris (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 33.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.

Kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:⁴⁰

- a) Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, kerana dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
- b) Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.
- c) Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “mafrudan” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih, berarti

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan.⁴¹

- d) Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti. Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran surat anisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.⁴² Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 19.

⁴² Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-’Adalah*, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ إِن كَانَ كَرِهًا مَّا بَعْدَ إِقْرَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُ اللَّهِ عَالِمِ الْغُيُوبِ ۚ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Asas Individual

Asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan, yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.⁴³

4. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.⁴⁴

5. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.⁴⁵

⁴³ Sakirman Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-Adalah*, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 24.

⁴⁵ *Ibid*, 28.

B. Pembagian Waris Dalam Islam

Ketentuan pembagian harta yang telah ditetapkan oleh Al-Quran adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Ahli Waris yang Mendapat 1/2 Harta Waris

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima orang. Seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan:

- a. Suami
- b. Anak perempuan
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- d. Saudara perempuan sekandung
- e. Saudara perempuan seayah

Masing-masing ahli waris tersebut di atas diikat oleh syarat-syarat berikut:

- a. Seorang suami mendapatkan harta warisan seperdua dengan satu syarat, yaitu apabila muwaris (dalam hal ini istri yang meninggal dunia) tidak mempunyai ahli waris bunuriyah (anak dan turunannya terus ke bawah), baik dari suami tersebut atau dari suami yang lain. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

“Bagi kalian (para suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, apabila istri-istri kalian tidak meninggalkan anak.”

- b. Seorang anak perempuan mendapat bagian setengah dengan dua syarat, yaitu (1) tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang mendapat ashabah, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan itu harus anak tunggal. Hal

⁴⁶ Agustiana, “Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Perspektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi (Stadi Di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan” <http://repository.radenintan.ac.id/>,2019),32.

ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An- Nisa ayat 11:

وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian”

Alasan seorang anak perempuan tidak dapat bagian seperdua bila ada mu‘ashib (golongan ashabah yaitu anak laki-laki), karena jika anak perempuan mendapatkan setengah, bagian anak laki-laki akan sama besarnya dengan bagian anak perempuan, atau suatu saat bagian anak perempuan akan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Hal ini tidak diakui oleh syariat Islam.⁴⁷ Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperdua dengan tiga syarat, yaitu:

- a) cucu perempuan itu tidak bersama dengan saudaranya yang mendapatkan ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki,
- b) cucu perempuan itu hanya seorang diri,
- c) harus tidak ada anak perempuan atau anak lakilaki sekandung.

Alasan kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki, berdasarkan dalil kewarisan anak perempuan itu sendiri, karena cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menempati kedudukan anak perempuan, jika anak perempuan itu tidak ada. Dikatakan dalam syair bahwa anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki serta anak perempuan kita (adalah keturunan kita) dan cucu-cucu dari anak perempuan kita

⁴⁷ Sulaiman Rasijo, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), 349.

adalah keturunan orang lain. Allah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut dalam surat An-Nisa ayat 11:⁴⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

“Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian”

Saudara perempuan seayah mendapat bagian setengah dengan empat syarat, yaitu : (a) tidak mewarisi dengan saudara yang mendapatkan ashabah, yaitu saudara laki-laki seayah, (b) seorang diri, (c) pewaris tidak mempunyai orang tua dan anak keturunan, (d) pewaris tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.⁴⁹ Dasar kewarisan saudara perempuan seayah sama dengan dasar kewarisan saudara perempuan sekandung, menurut ijma⁵⁰. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan “Jika orang yang mati itu meninggalkan saudara perempuan, saudara perempuan itu mendapatkan bagian seperdua.” Kata „ukhtun“ di sini meliputi saudara perempuan sekandung dan seayah. Adapun saudara perempuan seibu, selamanya tidak dapat mewarisi seperdua, ia hanya dapat mewarisi seperenam.

2. Ahli Waris yang Mendapat 1/4 Harta Waris⁵⁰

a. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau perempuan; atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

⁴⁸ Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *ejournal Al-’Adalah*, Volume 12 no 1 2015 <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

⁴⁹ Rasiyo, *Fiqh Islam*, 349.

⁵⁰ Dr. Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji*, jilid III,. (Damaskus,: Darul Qalam, 2013), 286.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ

“Mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”

- b. Istri, baik hanya satu orang ataupun lebih, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Apabila istri itu lebih dari satu, seperempat itu dibagi rata antara mereka. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”.

3. Ahli Waris yang Mendapat 1/8 Harta Waris

Harta waris yang mendapat seperdelapan 1/8 harta waris, yaitu istri, baik satu atau lebih, jika suaminya meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.⁵¹ Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Jika kamu mempunyai anak, para istri itu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.

⁵¹ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah Dalam Ar-Rabahiyyatud Diniyyah* (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 18–19.

4. Ahli Waris yang Mendapat 2/3 Harta Waris

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak lakilaki. Berarti, bila anak perempuan lebih dari satu, sedangkan anak laki-laki tidak ada, mereka mendapatkan bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan bapakny. Allah SWT. Berfirman dalam surat AnNisa ayat 11:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua per tiga dari harga yang ditinggalkan”

- b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 dari harta. Hal itu beralasan pada analogy, yaitu dianalogikan kepada anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak lakilaki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.
- c. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih). Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa 176:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

“Jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”

Yang dimaksud dengan dua orang yang disebut dalam ayat itu adalah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut ditafsirkan oleh hadis dari Jabir yang berkata, “Saya telah mengadakan hal saya kepada Rasulullah SAW. karena saya mempunyai tujuh orang saudara perempuan. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih. Dalam surat An-Nisa ayat 176, yang dimaksud dengan saudara seibu

sebak atau saudara sebak saja apabila saudara perempuan yang seibu sebak tidak ada.⁵²

5. Ahli Waris yang Mendapat 1/3 Harta Waris

- a. Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak lakilaki. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih sekandung atau seayah atau seibu. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11:

فَإِنْ كَانَتْ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga.”

- b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 11:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

Yang dimaksud dengan kata fahum syuraka-u fi al-tsuluts (mereka bersekutu dalam yang sepertiga). Kata „bersekutu“ menunjukkan kebersamaan, yakni mereka harus membagi sama rata di antara saudara laki-laki dan perempuan seibu tanpa membedakan bahwa laki-laki harus memperoleh bagian yang lebih besar dari pada perempuan. Kesimpulannya, bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu bila telah memenuhi syarat-syarat diatas ialah sepertiga, dan pembagiannya sama rata, baik yang laki-laki maupun perempuan. Pembagian mereka berbeda dengan bagian para saudara laki-laki atau perempuan kandung dan

⁵² Ibid, 20–23.

seayah, yang dalam hal ini bagian saudara laki-laki dua kali lipat bagian saudara perempuan.⁵³

6. Ahli Waris yang Mendapat 1/6 Harta Waris⁵⁴

- a. Ayah mendapatkan bagian seperenam bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَّحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”

- b. Kakek sah (ayahnya ayah) dan terus keatas mendapat seperenam apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah, dengan syarat tidak ada ayah (dari orang yang meninggal). Dengan demikian, status kakek dapat menempati kedudukan ayah, apabila ayah telah tiada, kecuali dalam tiga masalah: Pertama, saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara seayah tidak dapat menerima waris bersama dengan ayah (termasuk ijma). Namun, apabila dengan kakek, (menurut Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad), mereka mendapat waris. Menurut Abu Hanifah mereka (saudara-saudara) tetap tidak boleh mendapat waris walaupun bersama kakek, sebagaimana saudara-saudara bersama ayah, karena dalam bidang ashabah, jihat ubuwah (arah bapak atau kebabakan atau turun keatas) didahulukan daripada jihat ukhuwah (arah saudara atau persaudaraan atau hubungan kesamping). Kedua, dalam masalah gharawain, yaitu jika seorang perempuan mati meninggalkan suami, ayah, dan ibu, ibu

⁵³ Ibid, 20–21.

⁵⁴ Dr. Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji*, 291.

mendapatkan bagian sepertiga dari sisa. Namun, apabila kedudukan ayah ditempati oleh kakek (karena ayah telah terlebih dahulu mati), ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta, menurut ijma. Ketiga, dalam masalah gharawain, yakni seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, dan ibu maka ibu mendapat bagian sepertiga dari sisa. Namun, apabila kedudukan ayah diganti oleh kakek (ayah terlebih dahulu mati), ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta, menurut ijma.

- c. Ibu mengambil bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat: Pertama, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Allah SWT. Berfirman dalam surat AnNisa ayat 11:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

“Apabila orang yang meninggal itu mempunyai saudara-saudara, maka ibu mendapatkan bagian seperenam”

- d. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapatkan bagian seperenam apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan mendapat bagian setengah, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam, sebagai pelengkap dua per tiga.
- e. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan

anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam sebagai penyempurna dari dua per tiga. Sebab, ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah bagian, maka tidak ada sisa, kecuali seperenam yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

- f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian masing-masing seperenam bila mewarisi sendirian. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَأِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”

Dan persyaratannya adalah bila pewaris tidak mempunyai pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, baik laki-laki atau perempuan).

- g. Nenek sahlah mendapatkan bagian seperenam ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan ini berlaku, baik nenek hanya satu atau lebih (dari jalur ayah maupun ibu), seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka.

Ashhab al- furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah:

1. Leluhur perempuan: ibu dan nenek
2. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek

3. Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki
4. Saudara sekandung: saudara perempuan seibu dan saudara lakilaki seibu
5. Saudara sekandung/ seapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.

Orang yang berhak mendapat bagian seperdelapan hanya bagi seorang atau beberapa orang istri apabila suami (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya, baik keturunan itu dari istri tersebut atau dari istri yang lain. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak lakilaki, mendapat bagian dua per tiga dengan syarat:

(a) orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, baik anak lakilaki maupun anak perempuan, (b) tidak bersama dengan dua orang anak perempuan, (c) tidak ada mu^ʿashib (yang mendapat ashabah), yaitu cucu laki-laki dari anak dari anak laki-laki yang satu derajat dengan mereka. Begitu juga, hukum waris cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah (asal dihubungkan oleh keturunan laki-laki). Hanya saja, cucu terhalang untuk mendapatkan waris apabila terdapat anak lakilaki. Kaidah mengatakan “Barang siapa yang dikaitkan dengan 50 suatu perantara, ia akan terhibab dengan adanya orang yang menjadi perantara itu.” Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mewarisi dua per tiga dengan syarat: (a) tidak ada anak lakilaki atau anak perempuan, tidak ada ayah atau kakek terus keatas, yaitu pewaris tidak mempunyai orang tua dan keturunan, (b) tidak mempunyai saudara mu^ʿashib (golongan ashabah), yakni saudara laki-laki sekandung, (c) tidak ada anak perempuan atau perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih. Andai kata ada anak perempuan seorang, dua orang cucu meskipun mendapat waris dua per tiga, tetapi masih kebagian, yakni seperenam. Akan tetapi, apabila ada dua

orang perempuan, dua orang cucu sama sekali tidak mendapat warisan. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih mendapat warisan dua per tiga dengan syarat:

1. Tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek (orang tua atau keturunan).
2. Tidak mempunyai saudara mu^{ashib}, yaitu saudara lakilaki seayah.
3. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 202AD).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2002).
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Dr. Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji*, jilid III., (Damaskus,: Darul Qalam, 2013).
- Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* (jakarta: Pustaka Amani, 2002), 035.
- Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris* , ((Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
- Mochtar naim, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minang Kabau* (padang: center for minangkabau Studies, 1968).
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Muhamad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*, (Angkasa, Bandung, 1984).
- Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, *Terjemah Shahih Bukhari*, hadis no 1799. (jakarta: Widajaya, 1992).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah Dalam Ar-Rabahiyyatud Dîniyyah* (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun).
- Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Rahman Fahtur, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, 1981).
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi. (Jakarta: Rinika Cipta, 2002).
- Sulaiman Rasijo, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2014).
- Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015).

JURNAL

- Adri Noviardi, “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi,” *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 4, no. 4 (December 31, 2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/>.
- Danial Abdillah Lazuardi, “Kedudukan Laki-Laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minang Kabau, Volume 1 Nomor 2 2019 <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/>
- Indra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar),” *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan*

Kependidikan, Volume 8, no. 1 (July 1, 2019): 15–24, <https://ejournal.upgrisba.ac.id/>

Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.,” *Al-'Adalah*, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, September 18, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *ejournal Al-'Adalah*,” Volume 12 no 1 2015 <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

SEKRIPSI

Agustiana, “Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Perspektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi (Stadi Di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan)” <http://repository.radenintan.ac.id/>, 2019),32.

WAWANCARA

Azwir Datuak Rajo Gamunyang (Datuk Suku Caniago) Menjawab waris Di Suku Minang Kabau,” *Wawancara Dengan Penulis*, August 19, 2022.

Azwir Datuak Rajo Gamunyang (Datuk Suku Caniago) Menjawab waris Di Suku Minang Kabau,” *Wawancara Dengan Penulis*, August 19, 2022.

Dos mulyadi S.Pd (Kepala Jorong Kayu Jao) Merupakan Salah Satu Pewaris Sejarah Yang Mengetahui Tentang Masjid Tuo,”*Wawancara Dengan penulis*, August 17, 2022.

H. Abu jamar datuak bandar putiah (Penghulu suku adat minang kabau), *Sejarah Batang Barus*,” *Wawancara Dengan Penulis* July 14, 2022.

H. Abu jamar datuak bandar putiah (Penghulu suku adat minang kabau),” *Pembagian Waris di Minang Kabau*,” *Wawancara Dengan Penulis* July 14, 2022.

H. Abu jamar datuak bandaro putih (Penghulu suku adat minang kabau), Waris islam Dan MINang Kabau," *Wawancara Dengan Penulis* July 14, 2022.

Herman malin sampono dan kawan-kawan (Niniak Mamak Di Balai-Balai-Balai),"Fungsi Balai Adat,"*Wawancara Dengan penulis*, July 23, 2022.

Jamilus Sutan Kayo (Sejarahwan Minang Kabau Di Kenagarian Batang Baru)," Harta Pusaka," *Wawancara Dengan penulis*, August 22, 2022.

Jamilus Sutan Kayo (Sejarahwan Minang Kabau Di Kenagarian Batang Baru)," Pembagian Harta Pusaka," *Wawancara Dengan penulis*, August 22, 2022.

Latif malin Bonsu (Pemuka Agama Adat Minang Kabau)," Harta Suami Istri," *Wawancara Dengan Penulis*, August 20, 2022.

Munardi Malin Kayo (Penasehat Adat Kenagarian Batang Baru)," Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minang Kabau," *Wawancara Dengan penulis*, August 20, 2022.

Nasir Rajo Intan (Penghulu Suku Tanjung)," Asal lahirnya nagari batang baru," *Wawancara dengan penulis*, 23 July 2022.

Syamsul Azwar S.H (Wali Nagari Batang Baru)," Sejarah Kenagarian Batang Baru " *Wawancara Dengan Penulis*, July 18, 2022.

INTERNET

"Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," June 26, 2022, <https://kbbi.web.id/analisis>.

"Arti Kata Pembagian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," June 26, 2022, <https://kbbi.web.id/pembagian>.

"Balai Adat," *Adat Budaya Minangkabau*, March 26, 2008, <https://palantaminang.wordpress.com/2008/03/26/balai-adat/>.

"Batang Baru, Gunung Talang, Solok," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 5, 2021, accessed September 1,

2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batang_Barus,_Gunung_Talang,_Solok&oldid=18074864.

Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “Arti Menjawat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *KBBI*, June 24, 2022, <https://kbbi.lektur.id/menjawat>.

Roki Milko, “Sistem Informasi Desa Dan Kawasan Batang Barus,” September 1, 2022, https://batangbarus-slk.desa.id/web/c_sejarah.





LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH


Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Azesta Dwi Putra
NPM : 1821010126
Pembimbing I : Bpak Drs H. Irwantoni, M.Hum.
Pembimbing II : Ibu Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sy.
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU Studi Di Kenagarian Batang Baru Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	10 April 2020	Acc Judul untuk diajukan ke prodi	Pembimbing I	✓
2	15 Desember 2021	Acc Proposal untuk di seminarkan	Pembimbing I	✓
3	10 Juli 2022	Acc Bab I lanjut sampai bab V	Pembimbing II	Sr
4	10 Juni 2022	Acc Bab I lanjut sampai bab V	Pembimbing I	✓
5	5 Juli 2022	Bimbingan Bab I sampai bab V	Pembimbing II	Sr
6	19 Juli 2022	Bimbingan Bab I sampai bab V	Pembimbing II	Sr
7	10 oktober 2022	Acc Bab I-V oleh	Pembimbing	

		Pembimbing II	II		
8	8 November 2022	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing I	Pembimbing I	1	
9		Acc untuk di Munaqosahkan	Pembimbing I	h.	


Bandar Lampung, 09
November 2022

Pembimbing I



Drs H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991031003

Pembimbing II



Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sv.
NIP. 2019040119921214002

Pedoman Wawancara

A. Identitas

Nama : Syamsul Azwar S.H


Umur : 40 Tahun

Pendidikan : Sarjana Serata 1

Pekerjaan : Wali Nagari Kenagarian Batang Baru

Alamat : Jln Solok Padang Lubuak Selasih

B. Pertanyaan

1. Bagaimana Sejarah kenagarian Batang Baru Apakah ?
 2. Sudah Bearapa lama Bapak Jadi Wali Nagari Di kenagarian Batang Baru?
 3. Dikenagarian Batang Baru Apakah Mayoritas Masyarakat Bersuku Minang Kabau?
 4. Kegiatan Adat apa saja yang sering di lakukan di kenagarian Batang Baru?
 5. Apakah damapak positif negatif kegiatan Adat di kenagarian Batang Baru?
- 

Pedoman Wawancara

A. Identitas

Nama : H Abu Jamar Datuak Bandaro Putih
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Ketua Kerapatan Adat Nagari Batang Barus
Alamat : Jorong Kayu Jao Kenagarian Batang Barus

B. Pertanyaan


1. Bagaimana Sejarah kenagarian Batang Barus Apakah ?
2. Sudah Bearapa lama Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Batang Barus?
3. Dikenagarian Batang Barus Apakah Mayoritas Masyarakat Bersuku Minang Kabau?
4. Kegiatan Adat apa saja yang sering di lakukan di kenagarian Batang Barus?
5. Apakah damapak positif negatif kegiatan Adat di kenagarian Batang Barus?
6. Apakah Bapak Mengetahui tentang Menjawab Waris Di suku Minang Kabau?
7. Bagaimana Cara Pembagian Waris menjawab Di suku Minang kabau?
8. Apakah Bapak Mengetahui Sistem Pembagian Waris Menjawab Di Kenagarian Batang Barus?

Pedoman Wawancara

A. Identitas

Nama : Herman Malin Sampono
Umur : 46 Tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Penghulu Suku Melayu
Alamat : Jorong Kayu Jao Kenagarian Batang Barus

B. Pertanyaan

1. Bagaimana Sejarah kenagarian Batang Barus Apakah ?
 2. Sudah Bearapa lama Bapak jadi Penghulu Suku Melayu Di kenagarian Batang Barus?
 3. Dikenagarian Batang Barus Apakah Mayoritas Masyarakat Bersuku Minang Kabau?
 4. Kegiatan Adat apa saja yang sering di lakukan di kenagarian Batang Barus?
 5. Apakah damapak positif negatif kegiatan Adat di kenagarian Batang Barus?
 6. Menjawat waris itu Apakah ada di setiap suku?
 7. Berapa jumlah bagian yang di dapat oleh ahli waris?
 8. Apakah warisan yang di jawat itu boleh untuk pribadi?
 9. Harta warisan manakah yang bisa dijawat?
- 

Lampiran 2

Surat Riset Dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung untuk Bupati Solok



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (071) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1755/Un.16/DS/PP.009/07/2022 Bandar Lampung, 05 Juli 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Solok
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
 Kabupaten Solok

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Solok Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Solok kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: Azesta Dwi Putra
NPM	: 1821010126
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU (Studi Kenegarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)
Lokasi Penelitian	: Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Azesta Dwi Putra

Surat Riset Dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden
Intan Lampung untuk Wali Nagari Batang Baru



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1755/Un.16/DS/PP.009/07/2022 Bandar Lampung, 05 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Wali Nagari Batang Baru
Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Wali Nagari Batang Baru Kecamatan Gunung Talang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Azesta Dwi Putra
NPM : 1821010126
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU (Studi Kenagarian Batang Baru Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)
Lokasi Penelitian : Kenagarian Batang Baru Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Azesta Dwi Putra

Surat Balasan Riset Dari Bupati Solok



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jalan Raya Solok-Pacang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
 Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

Nomor : 070/251/PP/DPMPTSPNAKER/II-2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Arosuka, 15 Juli 2022
 Kepada,
 Yth. Sdr. Wai Nagari Batang Barus
 di
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung Nomor : B.1735/Un.16/DS/PP.009/07/2022 Tanggal 05 Juli 2022 bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian sebagai berikut :

Nama : **AZESTIA DWI PUTRA**
 Tempat / Tgl. Lahir : Kayu Jao / 08 April 1997
 Alamat : Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
 Nomor HP : 082399170639
 Judul Penelitian : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU (Studi Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)"**
 Lokasi Penelitian : Nagari Batang Barus
 Waktu Penelitian : **15 Juli s/d 15 Oktober 2022**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menurahkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku termasuk norma, adat dan budaya setempat.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok **Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Kenagarian Pak Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Camat Gunung Talang di Tempat
4. Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung di Tempat

Catatan :

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini dibuat di tanda Tangan secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSr.
3. Surat ini dapat dibuktikan Keasliannya dengan mengakses <https://astfuzan.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



Surat Balasan Riset Dari wali Nagri Batang Barus



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
NAGARI BATANG BARUS
KEC.GUNUNG TALANG KAB.SOLOK**

Nomor : 145/ 03 /SK-NBTB/VII-2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Lubuk Selasih, 14 Juli 2022
Kepada Yth :
Sdra. Azesta Dwi Putra
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tanggal 05 Juli 2022 Nomor : B.1755/Un.16/DS/PP.009/07/2022, Perihal : Izin Permohonan Izin Riset, maka bersama ini kami memberikan izin Riset di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok atas nama:

Nama : **AZESTA DWI PUTRA**
Tempat/ Tgl.Lahir : Kayu Jao, 08-04-1997
No.NIK : 1302070804970002
Alamat : Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kec.Gunung Talang,
Kab.Solok
Lokasi Penelitian : Nagari Batang Barus
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawab
di Minang Kabau (Studi Kenagarian Batang Barus, Kecamatan
Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat)"
Waktu Penelitian : Juli 2022

Dengan ini memberikan Izin Riset kepada nama yang tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sesuai Jadwal tersebut diatas.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n WALI NAGARI BATANG BARUS



Foto wawancara Dengan Para Tokoh Adat Di minang Kabau.





RUMAH JURNAL
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *AZESTA Dwi PUTRA*
 NPM : *182 010126*
 Prodi : *HK-1*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Nopember 2022

Rumah Jurnal
 Ketua



Dr. Hj. Linda Pratiwi, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikemakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6042/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangani dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG
 KABAU**

**(Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
 Provinsi Sumatera Barat)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Azesta Dwi Putra	1821010126	FD/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 November 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU

by Azesta Dwi Putra

Submission date: 10-Nov-2022 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 1949608908

File name: TURNITIN-AZESTA_DWI_PUTRA.docx (128.4K)

Word count: 5445

Character count: 35032

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	Submitted to Vietnam Commercial University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
7	Ahda Fithriani. "PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016 Publication	1%

- | | | |
|----|---|----|
| 8 | Ahmad Mukhlishin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", <i>Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2018
Publication | 1% |
| 9 | Hardiana Hardiana, Surdin Surdin. "ANALISIS PENDAPATAN PETANI KACANG TANAH DI DESA LALEMBE KECAMATAN LAWA KABUPATEN MUNA BARAT", <i>Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi</i> , 2019
Publication | 1% |
| 10 | Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School
Student Paper | 1% |
| 11 | Nursyamsudin Nursyamsudin. "PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM", <i>Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2018
Publication | 1% |
| 12 | Syahdan Syahdan. "Pendidikan Akhlak dalam Karya Fiksi : Analisis Aspek Religius dalam Novel Sekayu Karya Nh. Dini", <i>PALAPA</i> , 2017
Publication | 1% |

13	Windi Santya, Yuhelna Yuhelna, Marleni Marleni. "DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PUSAKA TINGGI UNTUK PENDIDIKAN DI JORONG SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT", Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 2022 Publication	1%
14	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
15	Submitted to Indonesia Australia Language Foundation Student Paper	1%
16	Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimartati Elimartati. "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 Publication	<1%
17	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1%
18	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
19	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	<1%

20	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
22	Dwi Tatak Subagiyo, Desi Nurkristia Tedjawati. "THE EXPLANATION OF THE CHILD AND WIFE'S INHERITANCE RIGHTS AS A RESULT OF SIRI LEGITIMATE MARRIAGE", Cepalo, 2022 Publication	<1 %
23	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
25	Suryanto Suryanto, Nurul Setyawati Handayani, Nur Riani. "Mengadopsi Layanan McDonald's Sebagai Alternatif Layanan Perpustakaan Di Masa Pandemi Covid-19", Pustabliblia: Journal of Library and Information Science, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On